

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis sebagaimana yang telah penyusun sajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat terhadap larangan perkawinan *kebo balik kandang* adalah bagian salah satu perkawinan adat dan merupakan warisan dari nenek moyang sebaiknya dihindari untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan harapan mendapat keselamatan. Kuatnya kepercayaan terhadap mitos terhadap hal-hal buruk yang terjadi jika larangan tersebut dilanggar membuat sebagian masyarakat Desa Cerme masih memegang adat tersebut, sehingga sebisa mungkin dilestarikan. Sebagian masyarakat menghendaki bahwa *perkawinan kebo balik kandang* boleh dilangsungkan bersandar syari'at tidak mengatur larangan tersebut dan tidak mengubah akidah Islam.
2. Faktor utama yang mempengaruhi larangan tersebut berdasar pada petuah nenek moyang, kepercayaan, doktrin orang tua, pendidikan rendah serta hikmah daripada perkawinan tersebut merupakan eksistensi adat yang sampai sekarang dipatuhi masyarakat Desa Cerme yang menghendakinya.

B. Saran

Segala sesuatu yang terjadi dalam prahara rumah tangga merupakan ujian dari Allah sepanjang hal buruk maupun baik. Sekalipun itu perkawinan *kebo balik kandang*. hendaknya masyarakat lebih kritis dalam menyikapi adat serta peran tokoh agama dan tokoh masyarakat lebih aktif memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa perkawinan *kebo balik kandang* tidak berakibat buruk dalam hubungan keluarga. Sebatas menghormati adat tidak masalah namun jangan sampai meyakini akibat buruk karena perkawinan tersebut hingga masuk dalam kemusrikan.